



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 29/Pdt.G/2012/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil Penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 8 Februari 2012 di bawah Register Perkara Nomor 29/Pdt.G/2012/PA Sj. dengan mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 206/20/XI/2007 tanggal 12 November 2007;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan hidup sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Desember 2008, Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Kalimantan tanpa sebab dan tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa dan sakit hati, namun setelah 3 bulan kepergian Tergugat ke Kalimantan, Penggugat kembali pula di rumah orang tua Penggugat dan tinggal sampai sekarang di rumah tersebut, sejak itulah Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sudah 3 tahun lebih lamanya;
4. Bahwa, setelah Penggugat kembali di rumah orang tua Penggugat, Tergugat kembali juga dari Kalimantan dan langsung di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah menemui Penggugat sampai sekarang bahkan tidak pernah memberi nafkah/belanja berupa apapun menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin;
5. Bahwa pemerintah setempat sudah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat sudah tidak mau hidup bersama dengan Penggugat;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Primer : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa, fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah Nomor 206/20/XI/2007, tanggal 12 November 2007 (Bukti P)

b. Saksi-saksi :

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2007 di Duusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun pada bulan Desember 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan Penggugat, setelah tiga bulan di Kalimantan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bonto dan Tergugat langsung menyuruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi dari rumah tersebut, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah tersebut hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan Penggugat tidak pernah menerima nafkah berupa apapun dari Tergugat dan tidak ada harta dari Tergugat yang bisa dijadikan jaminan hidup bagi Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan telah mencukupkan keterangannya.

Saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2007 di Dusun Kessi, Desa Bonto, Kecamatan Sinjai Tengah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama selama 1 (satu) tahun di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama tinggal bersama tersebut keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun pada bulan Desember 2008 Tergugat meninggalkan Penggugat pergi ke Kalimantan tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Penggugat, setelah tiga bulan di Kalimantan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bonto dan Tergugat langsung menyuruh Peggugat pergi dari rumah tersebut, sehingga Peggugat kembali ke rumah orang tua Peggugat dan tinggal di rumah tersebut hingga sekarang;

- Bahwa Peggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi dan Peggugat tidak pernah menerima nafkah berupa apapun dari Tergugat dan tidak ada harta dari Tergugat yang bisa dijadikan jaminan hidup bagi Peggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk merukunkan Peggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Peggugat sudah tidak mau lagi tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Peggugat dengan Tergugat dan telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Peggugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Peggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Peggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Peggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008 yang lalu yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama dan, yang merupakan paman Penggugat dan saksi kedua adalah keluarga Penggugat, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat telah menyuruh Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah tersebut hingga sekarang, meskipun ada keluarga yang telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi pada akhirnya sudah tidak dapat lagi dirukunkan sehingga pada puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008 yang lalu karena Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sebab disuruh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut di atas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena berawal dari sikap Tergugat yang meninggalkan Penggugat pergi ke Kalimantan tanpa alasan dan tanpa sepengetahuan Penggugat dan setelah tiga bulan di Kalimantan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan langsung menyuruh Pengugat pergi dari rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah tersebut sampai sekarang;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008 yang lalu;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menghiraukan lagi
4. Bahwa sudah barang tentu tidak ada upaya konkrit baik dari Penggugat apalagi Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;
5. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil dan kemudian menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan keduanya dan menurut kedua orang saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan percekocan, sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2008 yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

terdapat konflik, dan saksi keluarga telah berusaha menasihati keduanya, namun usaha tersebut tidak berhasil dan menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipersatukan karena antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir ke persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya tidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidak hadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat ***tersebut patut untuk dikabulkan secara verstek***;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta apa yang menjadi penyebab perselisihan itu terjadi, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga dan pihak keluarga telah cukup usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap rukun, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak terwujud lagi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat lagi pula gugatan Penggugat telah cukup beralasan, maka sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang tersebut dalam kitab Iqna II : 133 yang berbunyi:

**واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلاقاً**

Artinya: *Ketika isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami kepada isteri dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pula pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang berbunyi :

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: *" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya "*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Penggugat di persidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;***

Menimbang, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat petitum poin 3 yaitu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinan putusannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut dikabulkan;***

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat, **(Tergugat)** terhadap Penggugat, **(Penggugat)**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1433 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Sinjai tanggal 9 Februari 2012 oleh Drs. M. YAHYA sebagai Ketua Majelis serta Drs. MUHAMMADONG, M.H. dan Dra. NOOR AINI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. NURAENI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. M. YAHYA

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

Drs. MUHAMMADONG, M.H.

Dra. NOOR AINI

Panitera Pengganti

Dra. NURAENI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	2. Rp.	30.000,-
ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	4. Rp.	300.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Junlah **Rp. 391.000,-** (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)